KEDUDUKAN JAKSA KPK DALAM PENUNTUTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Tomi Mulyana

Dosen Sekolah Tinggi Hukum Garut
E-mail : tomisthgarut@yahoo.com

Abstract: *Money laundering is a kind of crime which can harm the foundations of the life of society, nation, and state. Generally, in many cases of money laundering, corruption still ranked at the top as the origin of such criminal act. This research aims to determine the authority of KPK prosecutors to prosecute money laundering crime resulted from corruption and its legal consequences. This research concluded that the prosecution of money laundering crime resulted from corruption by KPK prosecutor is not appropriate as the Indonesian Act Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Combating Money Laundering Crimes and Indonesian Act Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission does not give any authority to the Commission to prosecute money laundering crime but merely as an investigator. Hence, the prosecution of money laundering crime resulted from corruption by KPK prosecutor could be classified null and void.*

Keywords: KPK prosecutors, Money Laundering, Corruption.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundry* di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. *Money laundering* dapat diistilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulangan uang atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Diperlukannya *good will* dari pemangku kebijakan yang akan menjadi kekuatan untuk menanggapi hambatan permasalahan *money laundry* dan juga seruan intenasional. Di tahun 2001 FATF *(Financial Action Task Force on Money Laundering)* telah memasukan Indonesia bersama 18 negara lainnya kedalam daftar NCCT'S *(Non Cooperative Countries and Territories)* yakni negara yang dianggap belum signifikan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Tahun 2004 Indonesia masih menjadi penghuni daftar NCCT'S bersama tujuh negara lainnya.

Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atau hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisasi kejahatan (*crime organization*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika, dan tindak pidana lainnya. Tujuannya adalah menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang haram tersebut sehingga dapat digunakan seolah olah sebagai uang yang sah.

Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tersistematis menuntut bekerjanya hukum nasional dalam konteks kerjasama internasional sebagaimana yang telah dihimbau oleh UNCAC Tahun 2003 yang berupa kewajiban negara-negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan melalui hukum nasionalnya serta mewajibkan setiap negara untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan, untuk menangani kegiatan-kegiatan yang digolongkan kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dewasa ini perkembangannya cukup memprihatinkan. Kejahatan dengan memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tertentu agar tampak seperti layaknya uang halal menimbulkan dampak kerugian yang tidak sedikit bahkan dapat bersifat sistemik. Sebagai bentuk kejahatan terusan atas suatu delik tertentu yang menyertainya, kejahatan tersebut butuh sarana atau upaya yang komprehensif dalam penanganannya.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang begitu mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan serius oleh aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian maupun lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (Nurmalawaty:2006,12). Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan, seperti korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kejahatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan/disembunyikan. Dalam praktik pencucian uang sebagian besar mengandalkan sarana lembaga keuangan, terutama perbankan dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank (Nurmalawaty:2006;18).

Korupsi masih menduduki peringkat teratas sebagai tindak pidana asal dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang. PPATK mencatat, dari 2.415 hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik sepanjang Januari 2003-November 2013, 1.128 diantaranya merupakan hasil analisis tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. (Nurmalawaty:2006;12) Namun, sebelum 2010 tidak

banyak kasus tindak pidana pencucian uang yang ditangani aparat penegak hukum. Satu kasus yang menjadi tonggak sejarah keberhasilan penanganan kasus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya korupsi adalah Bahasyim Assifie, pejabat Ditjen Pajak. Perjalanan kasus ini memakan waktu satu tahun hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Mahkamah Agung mengukuhkan putusan Bahasyim dengan menjatuhkan pidana penjara 12 tahun dan merampas aset-aset Bahasyim. Meski Bahasyim bukan kasus yang ditangani KPK, kasus ini menjadi bukti bahwa penuntut umum tidak perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal yang disangkakan terhadap terdakwa.

Selain masalah pembuktian tindak pidana asal, masih ada sekelumit masalah yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya KPK. Hal ini dikarenakan kewenangan KPK berada di wilayah abu-abu (*grey area*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan penyidikan kepada KPK, tapi tidak mengatur secara jelas kewenangan KPK untuk menuntut tindak pidana pencucian uang. Untuk pertama kalinya, KPK menjerat M Nazaruddin dalam kasus tindak pidana pencucian uang saham Garuda pada Februari 2012. KPK mulai sering menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjerat tersangka korupsi. Mereka antara lain Wa Ode Nurhayati, Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, Rudi Rubiandini, M Akil Mochtar, dan Tubagus Chaeri Wardhana.

Penggabungan kasus korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dinilai KPK memberikan keuntungan tersendiri dalam penanganan perkara korupsi. Pertama, lebih banyak aktor yang terjerat, termasuk korporasi. Kedua, hukuman lebih maksimal. Ketiga, mengefektifkan pengembalian aset negara. Dan keempat, bisa memiskinkan koruptor. Sepanjang 2013, KPK melakukan 81 kegiatan penyelidikan, 70 penyidikan, dan 41 penuntutan korupsi. KPK juga melakukan eksekusi atas 40 kasus korupsi yang telah inkracht. Terdapat peningkatan rasio penanganan perkara di tahun 2013. Dari 70 kasus korupsi yang ditangani KPK, tujuh diantaranya digabungkan dengan tindak pidana pencucian uang.

Tabulasi Penanganan Korupsi oleh KPK
(2004-2013)

Jenis Perkara	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**

Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9
Perizinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	2
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1
Pengalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
Merintangi proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Sumber: Data KPK per Desember 2013

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas :

1. Apakah Jaksa KPK berwenang untuk menuntut tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa penuntut KPK?

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Jaksa KPK untuk menuntut tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi

Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* "uang" dan *laundering* "pencucian", jadi, secara harfiah *money laundering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*,(Edi Setiadi dan Rena Yulia,2010;153) karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.(Adrian Sutedi,2010;19).

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, orang Polansia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*) (Adrian Sutedi,2010;153). Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromat* yang ketika

itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran (Adrian Sutedi,2010;153).

Menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya "uang haram" atau "uang kotor" (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, *pertama*, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan "pengelakan pajak" ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh, *kedua*, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum (Adrian Sutedi,2010;22).

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering)* secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan tindak pidana lainnya (Yunus Husein,2003;26). Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal. (Yunus Husein,2003;26)

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai: Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasaldari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal (Sutan Remy Sjahdeini,2007;5).

Walaupun perbuatan *money laundering* sudah sejak lama muncul, namun baru pada tahun 1988 "ditemukan cara memberantasnya terutama terkait dengan hasil kejahatan narkotika" yaitu dengan munculnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* atau disebut sebagai Konvensi Wina 1988. Pemikiran tentang berbahayanya praktik pencucian uang dan strategi pemberantasannya, sebetulnya diawali dengan kegagalaninternasional dalam

upaya pemberantasan peredaran gelap obat bius dengan segala jenisnya yang dimulai sejak Shanghai Convention, Liga Bangsa Bangsa 1912. Pada awalnya anti pencucian hanya dimaksudkan dari hasil perdagangan narkotika dan psychotropika saja, namun pada tahun 1990 *predicate offence* sudah diperluas dengan berbagai kejahatan bahkan Negara-negara Eropa menyatakan dari semua jenis kejahatan sepanjang hasil kejahatannya bermotif ekonomis. Tanpa mengabaikan pola sederhana yang masih tetap dapat dilakukan, pencucian uang menjadi sangat berbahaya apabila dilakukan menggunakan cara-cara yang canggih dengan mengoptimalkan pemanfaatan globalisasi teknologi tinggi. Bagi pelaku, praktik pencucian uang ini dipandang sebagai suatu aktifitas ekonomi ilegal dan sangat menguntungkan (Lisa A. Barbot,1995;421) serta hanya melibatkan orang tertentu dan transaksi tertentu yang biasanya tidak meninggalkan bukti fisik serta tidak menimbulkan korban individu (Fletcher N. Baldwin,1996;421).

Tindak Pidana pencucian merupakan kejahatan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Namun demikian antara kejahatan utama dan kejahatan pencucian uangnya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. Dalam konteks ini artinya bahwa dakwaan tindak pidana korupsi misalnya dengan tindak pidana pencucian uang harus dikumulatifkan. Tujuan pelaku memproses pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak diketahui asal usulnya untuk selanjutnya dapat digunakan, jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi merubah *performance* atau asal usul hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa berbagai kejahatan keuangan (*interprise crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang atau paling tidak harus sesegera mungkin dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari penuntutan petugas.

Berkembangnya modus dalam praktik pencucian uang serta meningkatnya jumlah uang yang diproses illegal ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dalam segala aspek kehidupan. Globalisasi tidak saja memacu aktifitas ekonomi transnasional secara sah, tetapi juga memicu aktifitas ekonomi yang ilegal. Munculnya jaringan informasi, komunikasi, transportasi dan *global financial intermediation*, tidak saja mengijinkan para pelaku bisnis untuk mengadopsi berbagai aspek organisasi dan

operasionalisasi managemen internasional, tetapi secara negatif digunakan pula oleh para pelaku kejahatan (Guy Stessens,2000;135).

Pelaku kejahatan mengeksploitasi globalisasi ekonomi sedemikian rupa dengan memanfaatkan kemajuan sistem informasi, teknologi dan komunikasi yang digunakan lembaga keuangan untuk transfer uang dengan cepat dan mudah serta hampir tidak meninggalkan jejak sama sekali. Muncullah apa yang dinamakan *megabyte money* dalam bentuk simbul pada layar computer (*computer screen*), yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan dapat dipindahkan lagi dari waktu ke waktu agar tidak dapat dipantau oleh petugas penegak hukum. Hal ini memunculkan terjadinya dinamika perputaran keuangan dalam dunia maya (*cyber*), uang tidak lagi dapat diraba tetapi hanya dapat dilihat dalam bentuk data yang memunculkan fenomena *cyberlaundering* yang sangat berbahaya karena sulitnya untuk dilacak. Selain itu berbahayanya kejahatan ini atas penekanannya pada aspek bisnis yang sah yaitu menimbulkan kompetisi bisnis yang tidak fair. Para pelaku ini tidak akan memperhatikan kewajiban pajak dan kewajiban lain, mereka hanya menikmati akses yang ada untuk meraup keuntungan dan mencuci uang mereka (Guy Stessens,2000;475).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu sebagai berikut:

1. *Placement* (penempatan) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. *Placement* merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uangyang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurangmenimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan (Yenti Ganarsih, 2003;55).

2. *Layering Layering* (transfer) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) ynag telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dilakukannya *layering*, membuat penegak hukum sulit untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.
3. *Integration* (penggabungan) merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*) atau transfer (*layering*) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Disini yang yang "dicuci" malalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan (Yenti Ganarsih,2003; 56).

Sutan Remy Sjahdeini, mengungkapkan sedikitnya ada sembilan faktor pendorong, yaitu: (Sutan Remy Sjahdeini,2007;6)

1. Globalisasi. Dalam hal ini terjadinya globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem finansial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya.
2. Cepatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara.
3. Ketentuan kerahasiaan bank. Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang ilegal.
4. Ketentuan perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonim.
5. Munculnya jenis uang baru yaitu *electronic money* atau *e-money*, yaitu berhubungan erat dengan maraknya *electronic commerce* atau *e-commerce* melalui internet. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui jaringan internet ini biasa disebut sebagai *cyber-laundering*.

6. Praktik pencucian uang dengan cara yang disebut layering atau pelapisan. Dengan cara ini, pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut di sebuah bank.
7. Ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara lawyer dengan kliennya, dan antara akuntan dengan kliennya.
8. Pemerintah yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tersebut.
9. Tidak adanya dikriminalisasi perbuatan pencucian uang di sebuah negara. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.

Selain itu, Sutan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa "Salah satu faktor pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di sebuah Negara adalah tidak dikriminalisasikannya perbuatan pencucian uang di negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak mempunyai undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana" (Sutan Remy Sjahdeini,2007;5)

Kondisi Indonesia yang mendukung terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yaitu: (Muhamad Djumhana,2006;601)

1. Ketatnya ketentuan mengenai rahasia bank, sehingga tidak mungkin sembarang orang untuk mengetahui asal-usul uang tersebut sehingga amanlah uang tersebut dibersihkan oleh lembaga keuangan tersebut.
2. Sistem devisa bebas, sehingga otoritas moneter sulit untuk mrndeteksi lalu lintas modal, dana, dan uang dari mana pun datangnya.
3. Tidak adanya ketentuan pembatasan atau larangan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dalam hal membawa valuta asing juga tidak adanya kewajiban pelaporannya, sehingga orang bebas membawa uang ke luar masuk berapapun besarnya.
4. Kebebasan yang diberikan Pemerintah dalam hal perpajakan yang menyangkut deposita dan simpanan, yaitu asal-usul uang tersebut tidak dapat diusut.
5. Dan ketentuan lainnya.

Dampak dari pencucian uang adalah sebagai berikut : (Muhamad Djumhana,2006;601)

1. Merongrong sektor swasta yang sah (*undermining the legitimate private sectors*).
2. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara (*reputation risk*).
3. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*loss revenue*).
4. Merongrong integritas pasar keuangan (*undermining the integrity of finacial markets*).
5. Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*risk of privatization efforts*).
6. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*social cost*).
7. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*economic distortion and instability*).
8. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*loss of control of economic policy*).
9. Menimbulkan dampak makro ekonomi, yang mana pencucian uang telah mendistorsi data ekonomi dan mengkomplikasi upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap kebijakan ekonomi yang nantinya harus memainkan peranan dalam upaya anti *money laundering*, misalnya seperti pengawasan lalu lintas devisa (*exchange control*), pengawasan bank terhadap pelaksanaan rambu kesehatan bank (*prudential supervision*), penagihan pajak (*tax collection*), pelaporan statistik (*statistical reporting*), dan peundang-undangan (*legislation*).
10. Mengakibatkan kurangnya kepercayaan kepada pasar dan terjadinya penipuan (*fraud*), serta penggelapan (*embezzlement*).

Tentang penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Bab VIII Penyidikan, penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dan penting sekali dipahami ketentuan Pasal 74 tentang perluasan penyidik dan Pasal 75 tentang bagaimana cara menyidik antara *predicate offense* dan *money laundering*-nya.

Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan penyidik pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan

yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) BNN, serta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Dan Cukai Kementrian Keuangan RI. Penyidik Tindak Pidana Asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Kemudian dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. Ayat (2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.

Jika dilihat dari isi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengenai penuntutan tindak pidana pencucian uang tidak diatur secara jelas lembaga mana yang berwenang dalam melakukan penuntutan, pada akhirnya menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam implementasi.

Dalam putusan Luthfi Hasan Ishaaq misalnya. Dua hakim ad hoc I Made Hendra dan Joko Subagyo menyatakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) karena menganggap jaksa KPK tidak berwenang menuntut tindak pidana pencucian uang. Tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan kewenangan jaksa KPK menuntut perkara tindak pidana pencucian uang.

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pemblokiran dan penuntutan tindak pidana pencucian uang menjadi kewenangan jaksa yang berada di bawah Jaksa Agung. Sementara jaksa KPK diangkat dan diberhentikan pimpinan KPK. Walau KPK berwenang menggabungkan penyidikan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang, bukan berarti jaksa KPK berwenang menuntut tindak pidana pencucian uang.

Kedua hakim ad hoc tersebut menilai, jaksa KPK harus melimpahkan perkara tindak pidana pencucian uang kepada jaksa pada Kejaksaan Negeri. KPK tidak boleh

menginterpretasikan sendiri kewenangannya jika tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kewenangan jaksa KPK menuntut perkara tindak pidana pencucian uang harus diatur secara jelas sebagai legitimasi penuntutan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan jaksa KPK.

Menurut Hendra dan Joko khawatir, jika setiap penegak hukum dapat menginterpretasikan sendiri kewenangannya maka penegak hukum lainnya, seperti Polri bisa melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Alasan peradilan cepat dan biaya murah juga tidak dapat diterima. Berdasarkan hal itu, kedua hakim berpendapat dakwaan tindak pidana pencucian uang Luthfi tidak dapat diterima.

Perbedaan pendapat ini menjadi tidak terhindarkan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memang tidak mengatur kewenangan jaksa KPK menuntut perkara tindak pidana pencucian uang. Namun, menurut Yunus Husein berpegangan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal itu mengatur kewenangan KPK menggabungkan penyidikan perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Menurut Yunus Husein, jika KPK dianggap tidak berwenang menuntut perkara TPPU, untuk apa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang meminta penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Penuntut umum KPK merupakan penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan. Penuntut umum KPK dan Kejaksaan sama-sama penegak hukum. Mengacu pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sangat jelas disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penjelasan Pasal 2 mendefinisikan “sederhana” sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara efisien dan efektif. “Kalau dipisah-pisah alangkah tidak efisiennya. Padahal, sejak awal penyidikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah meminta untuk digabung.

Namun, menurut Yenti Garnasih tidak sependapat jika azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dijadikan pembenaran jaksa KPK berwenang menuntut tindak pidana pencucian uang. Menurutnya, di Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak ada satupun pasal yang memberikan kewenangan jaksa

KPK menuntut tindak pidana pencucian uang. Kewenangan KPK hanya sampai penyidikan tindak pidana pencucian uang. Yenti menganggap ketiadaan aturan penuntutan KPK untuk perkara tindak pidana pencucian uang sebagai kokosongan hukum yang harus dilengkapi. Selama ini, kewenangan jaksa KPK menuntut tindak pidana pencucian uang hanya diserahkan kepada penafsiran hakim. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena tidak selamanya keberuntungan ada di pihak KPK.

Dari beberapa pendapat diatas penulis berpendapat bahwa proses penuntutan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan penuntut dari KPK adalah tidak tepat. Dalam hal kewenangan KPK yang ikut menyidik dan menuntut penggabungan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan landasan yuridis semenjak hadirnya Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memunculkan kewenangan KPK untuk menyidik Tindak Pidana pencucian uang namun dalam hal Penuntutan KPK tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan, hal ini penulis berpendapat berdasarkan Pasal 3 KUHAP yaitu "*peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini*" sementara KPK tidak diberi kekuatan baik dari Undang Undangnya sendiri, undang undang tindak pidana pencucian uang untuk menuntut perkara tindak pidana pencucian uang.

Kewenangan KPK dalam menggabungkan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian uang sebagai upaya mencegah Tindak Pidana Korupsi secara *represif* dan *preventif* hanya memilik dasar sebagai penyidik bukan sebagai penuntut umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimungkinkan untuk dilakukan pengabungan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Namun tidak serta merta memberikan kewenangan secara jelas kepada Jaksa Penuntut KPK untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Sehingga menurut penulis, tindak pidana pencucian uang yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK harus dilimpahkan ke Kejaksaan ketika sudah lengkap berkasnya.

Kemudian dalam Pasal 7 Undang Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi hanya berwenang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi tidak termasuk tindak pidana pencucian uang. Jadi jangan sampai dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang saat ini dapat memicu pelanggar terhadap peraturan perundang-undangan yang lain.

2. Akibat hukum apabila penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa penuntut KPK

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (*en een ondelbaar*).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu

kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*). Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 1 butir 1 ditentukan bahwa :

"*Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang*."

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan :

"*Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim*."

Hal tersebut juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kerap di sebut dengan KUHAP yakni dalam Pasal 1 butir 6 huruf a dan b Jo. Pasal 13 dengan begitu telah jelas bahwa penuntut umum sudah pasti adalah seorang jaksa, sedangkan jaksa belum tentu seorang penuntut umum. Bila melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peran jaksa selaku penuntut umum dalam penegakan hukum tentu berada dalam koridor tindakan penuntutan.

Adapun dalam rangka persiapan tindakan penuntutan atau kerap dikenal dengan tahap Pra Penuntutan, dapat diperinci mengenai tugas dan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut antara lain :

1. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
2. Berdasarkan pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum.

Sedangkan tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam poses penuntutan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
2. Melakukan pembuktian atas surat dakwaan yang dibuat, yakni dengan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam hal itu penuntut umum berkewajiban menghadirkan terdakwa berikut saksi-saksi, ahli serta barang bukti di depan persidangan untuk dilakukan pemeriksaan.
3. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum Mengajukan tuntutan pidana, meskipun sebenarnya yang lebih tepat yang diajukan adalah tuntutan (*requisitoir),*karena tidak menutup peluang selain dari tuntutan pidana atas diri terdakwa, penuntut umum dapat menuntut bebas diri terdakwa.
4. Bahwa bila atas tuntutan terhadap terdakwa dan berdasarkan alat bukti yang sah majelis hakim berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka majelis hakim menjatuhkan putusan, dimana bila terdakwa dan penuntut umum kemudian menerima, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka berdasarkan Pasal 270 KUHAP, jaksa melaksanakan putusan (eksekusi) tersebut.
5. Terkait poin 4 tersebut di atas, apabila terdakwa maupun penuntut umum tidak menerima putusan tersebut maka terdakwa maupun penuntut umum dapat melakukan upaya hukum, upaya hukum banding berdasarkan Pasal 233 KUHAP, dan/atau upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP.
6. Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan mengelarkan SKPP (Surat Ketetapan Peghentian Penuntutan) dikarenakan alasan bahwa perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, SKPP tersebut diberitahukan kepada tersangka dan apabila ditahan tersangka harus segera dikeluarkan. Turunan surat tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya, penasehat hukum, pejabat RUTAN, penyidik dan hakim. Bila kemudian ditemukan alasan baru, penuntut umum dapat menuntut tersangka, alasan baru tersebut adalah *novum* (bukti baru).

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Apabila kita melihat isi dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Oleh pembuat Undang-Undang dibatasi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi hanya untuk melakukan penuntutan tindak pidana korupsi. Proses penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, menurut penulis dapat dikatakan batal demi hukum karena tidak ada landasan hukum yang memberikan kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan baik dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Meskipun di dalam prakteknya jaksa penuntut dari KPK dapat melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Hal ini tidak tepat karena tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang hanya sebatas sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang. Proses penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK dapat dikualifikasikan batal demi hukum.

2. Saran

Sebelum adanya legitimasi yang jelas mengenai kewenangan KPK dalam proses penuntutan tindak pidana pencucian uang, maka seharusnya KPK melimpahkan

berkasnya ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan penuntutan tidak dilakukan penuntutan oleh KPK sendiri.

Harus dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan dimasukkannya KPK sebagai penuntut tindak pidana pencucian uang sehingga di dalam prakteknya tidak akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku/Jurnal :

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan,* Sinar Grafika, Jakarta,2010.

Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta,2010.

Fletcher N. Baldwin. Jr., *Money Laundering and Wire Transfer: When The New Regulation Take Effect. Will They Help?, Dick.J. Int'l. L.* vol.14, 1996.

Guy Stessens, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, 2000.

Lisa A. Barbot, "Coment, Money Laundering: An International Challenge", *Tul.J.Int'l & Comp.L.*,vol.31, 1995.

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2006.

Nurmalawaty, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya", *Jurnal Equality*, (Volume 11 Nomor 1 Februari 2006).

Ronny Hanitijo Soemitro,*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,Ghalia Indonesia,Jakarta,1994.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2001.

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme,* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,2007.

Sutan Remi Sjahdeini, "Pencucian uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampak bagi masyarakat", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 Nomor 3, 2003).

Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,2003.

Yunus Husein,"*PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucuian Uang*", Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Nomor 3, 2003.

Winarno Surachmand,*Pengantar Penelitian Ilmiah*,Tarsito,Bandung,1995.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.